



PUTUSAN
Nomor :67-K/ PM III-18/ AD/ VIII/ 2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARYANTO
Pangkat/Nrp : Kapten Cpm/ 636822
Jabatan : Pasi Lidkrim Pamfik Denpom XVI/2 Masohi
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 09 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam XVI/Pattimura Batu Gajah Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 Ambon,tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP – 68/ A – 68/ XII / 2010 tanggal 27 Desember 2010.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor: Kep/ 262/ VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 71/ VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 71 / VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor :23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama Terdakwa dan Saksi-1, Nomor : 645/172/ VII/1992 tanggal 20 Juli 1992.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 02/ Puspom/1995 tanggal 31 Januari 1995 A.n. Saksi-1 Sdri. Rini Yulianti.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Saksi-2 Sdr. Febry Hendryan Erlando Nomor: 256/1993 tanggal 05 Maret 1993 .

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang seeringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 71/ VIII / 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu **pada tahun Dua ribu lima sampai dengan tanggal Dua puluh tiga bulan September tahun Dua ribu sepuluh** setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di Asmil Pomdam XVII/ Pattimura Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon dan di Asmil Denpom XVI/2 Masohi Kab. Maluku Tengah Propinsi Maluku setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Haryanto masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/ 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat selanjutnya pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg. TNI AD dilanjutkan Sarcabpom setelah lulus ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Denpom XVI/2 Masohi sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kapten Cpm Nrp. 636822.
- b. Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Sdri. Rini Yuliani (Saksi-1) di Kota Bandung dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1992 Terdakwa dan Saksi-1 resmi menikah sebagai pasangan suami istri yang sah di Wirasaba Johar Karawang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/172/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992) dan setelah menikah tinggal bersama Saksi-1 di Asmil Pusdikpom Wisma 1 Blok F Cimahi.
- c. Bahwa dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni yang pertama laki-laki bernama Sdr. Febry Hendryan Erlando umur 17 (Tujuh belas) tahun dan yang kedua perempuan bernama Sdr. Fetrisya Sherly Rossa Yuliant umur 13 (Tiga belas) tahun.
- d. Bahwa pada akhir tahun 1999 Terdakwa setelah lulus pendidikan Secapa Reg. TNI AD selanjutnya ditempatkan di Pomdam XVI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura dan pada bulan Februari 2000 Terdakwa berangkat sendiri ke Ambon untuk berdinis di satuan yang baru yakni Pomdam XVI/Pattimura sedangkan istri (Saksi-1) bersama anak-anak tetap tinggal di Karawang Jawa Barat.

- e. Bahwa pada tahun 2001 saat menjelang Lebaran Idul Fitri Terdakwa diberikan cuti untuk pulang berlebaran dengan keluarga di Karawang Jawa Barat kemudian setelah lebaran selesai Terdakwa kembali ke Ambon bersama Saksi-1 dan anak Terdakwa yang bungsu dan tinggal di Asmil Pomdam XVI/Pattimura Batu Gajah Ambon sedangkan anak sulung (Saksi-2) tetap tinggal di Karawang bersama mertua Terdakwa.
- f. Bahwa setahun kemudian saat menjelang lebaran Idul Fitri tahun 2002 Terdakwa kembali melaksanakan Cuti ke Karawang bersama keluarga hingga masa cuti tersebut selesai, Terdakwa kembali sendiri ke Ambon sedangkan Saksi-1 dan anak-anak tinggal di Karawang karena pada saat itu kondisi Kota Ambon sedang tidak aman akibat dilanda konflik horisontal/kerusuhan juga karena mertua Terdakwa An. Ibu Antesih (Alm) yang sedang sakit komplikasi/ lumpuh.
- g. Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 saat Terdakwa melaksanakan cuti ke Karawang Saksi-1 menawarkan diri bersama anak-anak untuk kembali ke Ambon akan tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan untuk tidak membuang-buang biaya biar Terdakwa saja yang kan mengusahakan mutasi ke Jawa dan pada tahun 2003 Terdakwa tidak pulang ke Karawang namun Terdakwa masih tetap mengirimkan uang kepada Saksi-1 dan anak-anak antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sampai tahun 2004.
- h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa mendapat ijin dari Komandan untuk pulang ke Bantul Yogyakarta dalam rangka menghadiri pemakaman ibu kandung Terdakwa An. Ibu Sartijah (Alm) namun Saksi-1 tidak ikut melayat dan hanya menyampaikan turut bela sungkawa maka setelah lewat tujuh hari prosesi pemakaman ibunda Terdakwa selesai selanjutnya Terdakwa menyempatkan diri untuk menengok keluarga di karawang dan setelah tiba di Karawang Terdakwa menanyakan secara langsung alasan apa sehingga Saksi-1 tidak bisa datang ke Bantul/ Yogya untuk melayat ibunya karena Terdakwa merasa malu dengan keluarga dan kerabatnya yang terus menanyakan alasan mengapa Saksi-1 dan anak-anak tidak bisa hadir pada acara pemakaman tersebut tetapi Saksi-1 menjawab sedang sibuk/ repot selanjutnya Terdakwa kembali ke Ambon.
- i. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkesempatan mengikuti Kursus Perwira Lidkrimpamfik di Pusdikpom Cimahi namun setelah selesai Suspa tersebut Terdakwa tidak pulang ke Karawang malah pulang ke Bantul untuk ziarah ke makam ibunya selanjutnya Terdakwa langsung ke Ambon.
- j. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dan juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan anak-anaknya juga orang tua Saksi-1 yang sedang sakit

maka Saksi-1 terpaksa harus mencari penghasilan tambahandengan bekerja pada bagian pemasaran Perumnas PT. Nirmala Karawang Jabar yang bergerak di bidang perumahan namun hanya bertahan selama 1 (Satu) tahun demikian Terdakwa tidak bisa cuti ke Karawang karena tidak punya biaya karena telah habis dipakai untuk memperbaiki rumah di Bantul yang rusak akibat terkena gempa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jagya tetapi Terdakwa tetap menjalin komunikasi dengan Saksi-1 maupun anak-anak.
- k. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa kembali berkesempatan mengikuti Kursus Perwira Penyidik (Suspa Idik) di Pusdikpom Cimahi setelah selesai Suspa tersebut Terdakwa pulang ke Bantul untuk ziarah ke makam orang tuanya dan tidak sempat pulang ke Karawang untuk menengok keluarga selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Ambon.
 - l. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa tidak juga bisa pulang ke Karawang untuk menengok keluarga karena pada saat itu Terdakwa dimutasikan ke Denpom XVI/2 Masohi.
 - m. Bahwa selanjutnya pada tahun 2009 mertua Terdakwa An. Ibu Antesi meninggal dunia akan tetapi Terdakwa tidak juga pulang untuk melayat Almarhumah akan tetapi Terdakwa hanya menyampaikan ucapan turut bela sungkawa melalui telpon.
 - n. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa berkesempatan mengikuti seleksi Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) untuk pertama kalinya namun gagal seleksi dan pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa melaksanakan cuti ke Jakarta dan Bandung dalam rangka mengurus Selapa sekaligus memberikan kejutan kepada keluarga baik yang ada di Karawang Jawa Barat maupun Bantul Yogyakarta karena besar harapan Terdakwa bisa lulus Selapa dan bisa pindah secara terhormat akan tetapi setelah masa cuti selesai dan Terdakwa pulang ke Ambon Terdakwa malha dipanggil oleh Danpomdam XVI/ Pattimura terkait surat pengaduan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa sangat terkejut dan kecewa dengan sikap Saksi-1 tersebut karena sangat berpengaruh terhadap hasil kelulusan seleksi Selapa.
 - o. Bahwa selanjutnya pada pertengahan tahun 2010 Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada Danpomdam XVI/ Pattimura tentang sikap Terdakwa yang sengaja menelantarkan keluarga karena jarang pulang ke Karawang untuk menengok istri dan anak-anaknya selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 Terdakwa berangkat ke Karawang menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 untuk datang ke Ambon dalam rangka memenuhi panggilan Danpomdam XVI/ Pattimura untuk memberikan keterangan kepada penyidik Pomdam XVI/ Pattimura berkaitan dengan sikap Terdakwa tersebut dan tiba di Ambon pada tanggal 25 September 2010 dan tinggal bersama di Asmil Pomdam XVI/Pattimura Batu Gajah Ambon dan pada tanggal 28 September 2010 Terdakwa masih menyempatkan diri disela-sela kesibukannya mengajak Saksi-1 ke Masohi untuk melihat tempat kerja Terdakwa di Denpom XVI/ 2 Masohi.
 - p. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah secara sadar menelantarkan keluarganya sendiri namun akibat persoalan ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena kurang memberikan perhatian kepada keluarganya khususnya Saksi-1 selaku istrinya yang selama kurun waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 tidak pernah diberi nafkah batin sehingga Saksi-1 merasa sangat tersiksa batinnya.
 - q. Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap menjalin dan membina keharmonisan rumah tangganya dan akan merubah sikapnya karena Terdakwa masih cinta kepada Saksi-1 dan juga anak-anak yang masih mengharapakan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa juga Saksi-1 selaku orang tua untuk masa depan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 sedang sakit dan Saksi-2 mengikuti ujian, namun para Saksi pada saat diperiksa di POM sudah disumpah dan Terdakwa tidak keberatan keterangan para Saksi dibacakan, maka sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang No. 31 tahun 1997 sama nilainya dengan Saksi yang hadir. Selanjutnya keterangan para Saksi yang diibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : RINI YULIANI
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Karawang, 11 April 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wirasaba No. 65 RT 003 RW 11 Kelurahan Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Cpm Haryanto sejak tahun 1991 di Bandung ketika Terdakwa masih berpangkat Serda dan bertugas di Pusdikpom Kodiklat AD Cimahi.
2. Bahwa setelah perkenalan antara Saksi dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (Satu) tahun selanjutnya dari hubungan pacaran tersebut Saksi dan Terdakwa pada tanggal 20 Juli 1992 melangsungkan pernikahan secara sah dan resmi di Karawang berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah An. Saksi dan Terdakwa Nomor:645/ 172/ VII/ 1992 tanggal 20 Juli 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Karawang Kab. Karawang Prop. Jawa Barat.
3. Bahwa kemudian setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di perumahan Pusdikpom Wisma 1 Blok F Cimahi dan dari pernikahan antara Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu yang pertama seorang anak laki-laki Sdr. Febry Hendryan Erlando (17 tahun) dan seorang anak perempuan Sdri. Fetrisya Rossa Yuliant (13 tahun).
4. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdikpom Cimahi dan setelah lulus Secapa AD dilanjutkan mengikuti Sarcabpom pada tahun 2001 kemudian Terdakwa ditugaskan di Pomdam XVI/ Pattimura selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi dan anak-anaknya di Karawang namun anak Saksi yang pertama tidak dapat mengikuti ke Ambon karena sementara sekolah sehingga hanya Saksidan anak yang kedua mengikuti Terdakwa ke Ambon dan tinggal di Asmil Pomdam XVI/ Pattimura Batu Gajah Ambon selama kurang lebih satu tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir tahun 2001 ketika menjelang Lebaran Terdakwa melaksanakan cuti ke Karawang bersama keluarga sampai dengan cuti tersebut selesai namun Terdakwa kembali sendiri ke Ambon sedangkan Saksi dan anak-anaknya tinggal di Karawang atas ijin dari Terdakwa karena pada waktu itu kondisi Ambon sedang terjadi konflik horisontal/kerusuhan sehingga Saksi dan Terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon saja.
6. Bahwa pada tahun 2002 ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Karawang Saksi pernah menawarkan diri bersama anak-anak untuk kembali ke Ambon tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan agar tidak membuang-buang biaya dan Terdakwa akan mengusahakan untuk mutasi ke Jawa.
7. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa tidak pulang ke Karawang namun Terdakwa masih tetap mengirimkan uang kepada Saksi dan anak-anak antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.
8. Bahwa pada tahun 2004 ketika ibu Terdakwa An. Ibu Sartijah meninggal dunia di Bantul Yogyakarta, Terdakwa mendapat ijin untuk melayat Almarhumah namun Saksi tidak ikut melayat karena Saksi tidak mempunyai uang sehingga Saksi hanya menyampaikan turut berbelasungkawa melalui telpon saja dan pada waktu itu Terdakwa setelah prosesi pemakaman selesai sempat mampir untuk menjenguk Saksi dan anak-anaknya di Karawang.
9. Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 Terdakwa tidak pernah pulang ke karawang menjenguk Saksi dan anak- anaknya namun Terdakwa tetap memenuhi kewajibannya mengirimkan uang kepada Saksi dan anak- anaknya perbulannya sebesar antara Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
10. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang ke Karawang menjenguk Saksi dan anak-anaknya, Terdakwa tetap menjalin komunikasi dengan Saksi dan Saksi pernah menawarkan untuk menyusul Terdakwa tetapi Terdakwa menolak dengan alasan sedang mengurus perpindahan dari Ambon ke Jawa namun proses perpindahan tersebut tidak kunjung menjadi kenyataan.
11. Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2010 Terdakwa pulang ke Karawang untuk menjemput Saksi dan anaknya yang pertama An. Sdr. Febry Hendryan Erlando guna menjelaskan kepada Danpomdam XVII/ Pattimura selaku Ankum mengenai masalah yang sedang dihadapi Terdakwa yaitu pengaduan dari Saksi.
12. Bahwa dari Karawang Saksi dan anaknya Sdr. Febry Hendryan Erlando bersama Terdakwa tiba di Ambon pada tanggal 25 September 2010 dan tinggal bersama Terdakwa di Asmil Pomdam XVII/Pattimura namun Terdakwa tidak tidur sekamar dengan Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi karena Terdakwa jarang berkomunikasi dengan Saksi bahkan Terdakwa jarang tidur di rumah.
13. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010 Saksi dimintai keterangan oleh kesatuan Pomdam XVII/ Pattimura berkaitan dengan sikap Terdakwa namun Saksi tetap meyakinkan pihak kesatuan apabila Saksi dan Terdakwa sudah sepakat untuk tetap menjalin dan membina keharmonisan rumah tangga walaupun dalam kenyataannya antara Saksi dan Terdakwa belum ada kesepakatan seperti itu namun hal tersebut dilakukan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdorong oleh motivasi untuk merubah keadaan dan Saksi masih menanti Terdakwa serta Saksi masih mengharapkan perhatian dari Terdakwa terhadap masa depan anak-anaknya yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

14. Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober tahun 2010 Saksi mendapat khabar bahwa anak Saksi yang kedua sedang sakit di Karawang dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa serta meminta ijin dari Terdakwa untuk menjenguk anak Saksi di Karawang kemudian Saksi berangkat ke Karawang bersama anaknya yang pertama selanjutnya pada tanggal 06 November 2010 Saksi kembali sendiri ke Ambon untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Terdakwa.
15. Bahwa setelah Saksi berada di Ambon sikap Terdakwa tidak juga berubah bahkan semakin memprihatinkan karena selain Terdakwa tidak tidur sekamar dengan Saksi selain itu pakaian Terdakwa yang telah dicuci oleh Saksi diambil lagi oleh Terdakwa dari tiang jemuran kemudian dicuci ulang oleh Terdakwa sendiri dan bahkan makanan yang telah Saksi hidangkan diatas meja tidak dimakan oleh Terdakwa.
16. Bahwa walaupun sikap Terdakwa seperti itu namun Saksi tetap sabar dan tenang menghadapi Terdakwa bahkan Saksi selalu berusaha berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memulai pembicaraan namun Terdakwa selalu menjawab seperlunya dan bahkan kadang dengan emosi sehingga bertengkar dan Terdakwa pernah berkata "Kamu tidak ada gunanya ada di Ambon" namun Saksi tetap tenang dan dengan sikap yang lembut berusaha menawarkan diri untuk diperbolehkan tidur sekamar bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa selalu menghindari dengan alasan tidak jelas karena pada waktu sore hari setelah mengurus ayam peliharaannya Terdakwa keluar rumah dan keesokan harinya baru pulang ke rumah melalui pintu belakang.
17. Bahwa pada tanggal 22 November 2010 Saksi dan Terdakwa sepakat untuk membuat Surat Pernyataan untuk membina kembali rumah tangganya dengan harmonis namun kenyataannya Terdakwa tidak menunjukkan perubahan sikap untuk menuju keluarga yang harmonis.
18. Bahwa karena sikap Terdakwa yang tidak juga berubah dan tidak mepedulikan perasaan Saksi lagi yang sering ditinggal kesepian di rumah dan tidak pernah diberikan nafkah batin seperti layaknya pasangan suami- istri maka Saksi memutuskan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dengan membuat surat pengaduan tertanggal 02 Oktober 2010 kepada Danpomdam XVII/ Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: FEBRY HENDRYAN ERLANDO
Pekerjaan	: -
Tempat, tanggal lahir	: Karawang, 1 Februari 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Wirasaba No. 65 RT 03 RW 11 Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat (Alamat sekarang: Asmil Pomdam XVII/ Pattimura Batu Gajah Ambon).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Cpm Haryanto dan Saksi-1 An. Sdri. Rini Yuliani dalam hubungan antara anak kandung dengan orang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Secapa AD kemudian pada tahun 2001 Terdakwa ditugaskan di Pomdam XVII/Pattimura selanjutnya Terdakwa datang ke Karawang untuk menjemput Saksi-1 dan adik SaksiAn. Sdri. Fetrisya Sherly Rossa Yuliant untuk tinggal bersama Terdakwa di Asmil Pomdam XVII/ Pattimura Batu Gajah Ambon selama kurang lebih 1 (Satu) tahun namun Saksi tidak ikut ke Ambon karena sementara sekolah di Karawang.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2001 pada saat menjelang Lebaran Terdakwa melaksanakan cuti ke Karawang bersama Saksi-1 dan adik Saksi dan ketika selesai masa cutinya Terdakwa kembali ke Ambon sendiri tanpa disertai Saksi-1 dan adik Saksi dengan alasan karena kondisi Ambon yang sedang ada kerusuhan SARA sehingga Terdakwa menginginkan Saksi-1 dan adik Saksi serta Saksi tetap tinggal di Karawang.
4. Bahwa pada tahun 2002 ketika Terdakwa melaksanakan cuti ke Karawang, Saksi-1 menawarkan diri bersama anak-anak untuk kembali ke Ambon tetapi Terdakwa berkata "Jangan ke Ambon dulu, biar saya cepat mengurus pindah ke Jawa dulu" dan beralasan supaya tidak bolak-balik ke Ambon sehingga membuang-buang biaya serta Terdakwa berjanji akan mengusahakan mutasi ke Jawa namun sampai dengan tahun 2003 Terdakwa tidak juga pindah ke Jawa seperti yang dijanjikan bahkan Terdakwa tidak pernah pulang ke Karawang.
5. Bahwa pada tahun 2004 ketika ibu kandung Terdakwa An. Sartijah meninggal dunia di Bantul Yogyakarta Terdakwa pulang untuk melayat namun Saksi-1 tidak datang melayat karena tidak mempunyai biaya sehingga Saksi-1 hanya menyampaikan turut berbelasungkawa kemudian setelah selesai prosesi pemakaman sekira tujuh hari kemudian Terdakwa datang ke Karawang mampir menjenguk keluarga selanjutnya kembali ke Ambon.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak kembali ke Karawang namun Terdakwa tetap mengirimkan uang kepada Saksi-1 dan tetap berkomunikasi dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 pernah menawarkan diri untuk menyusul Terdakwa ke Ambon namun Terdakwa menolak dengan alasan sedang mengurus perpindahan ke Ambon dan juga Terdakwa sedang mengikuti tes Selapa TNI-AD namun perpindahan Terdakwa tidak kunjung menjadi kenyataan.
7. Bahwa pada tahun 2006 karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari serta Saksi, adik Saksi dan orang tua Saksi-1 sedang sakit maka Saksi-1 terpaksa harus mencari tambahan dengan bekerja pada bagian pemasaran Perumnas PT Nirmala Karawang Jawa Barat yang bergerak dibidang perumahan namun hanya bertahan 1 (Satu) tahun.
8. Bahwa pada tahun 2009 nenek Saksi atau mertua Terdakwa An. Ibu Antesi meninggal dunia namun Terdakwa tidak pulang untuk melayat tetapi Terdakwa hanya menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa melalui telepon.
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Saksi-1 membuat surat pengaduan kepada Danpomdam XVII/ Pattimura tentang sikap Terdakwa yang sudah jarang pulang ke Karawang untuk menengok istri dan anak-anaknya sehingga pada tanggal 23 September 2010 Terdakwa pulang ke Karawang guna menjemput Saksi dan Saksi-1 untuk diajak ke Ambon supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah antara Saksi-1 dan Terdakwa tersebut selanjutnya tiba di Ambon pada tanggal 25 September 2010 dan tinggal bersama Terdakwa di Asmil Pomdam XVI/ Pattimura.

10. Bahwa pada tanggal 28 September 2010 Saksi dan Saksi-1 diajak jalan- jalan oleh Terdakwa ke Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah untuk sekedar melihat-lihat kantor Denpom XVI/2 Masohi dan sorenya kembali ke Kota Ambon.
11. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2010 Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura berkaitan dengan sikap Terdakwa yang terkesan menelantarkan keluarga namun Saksi menginginkan Saksi-1 dan Terdakwa tetap rukun dan damai serta kembali membina keharmonisan rumah tangga karena Saksi masih mengharapkan perhatian dari Saksi-1 dan Terdakwa terhadap masa depan Saksi dan adik Saksi yang masih bersekolah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serdadu ditempatkan di Pusdikpom Cimahi, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg. TNI-AD di Cimahi dilanjutkan dengan Sarcabpom setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm ditugaskan di Pomdam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Denpom XVI/2 Masohi dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 636822, jabatan Pasi Lidkrim Pamfik Denpom XVI/2 Masohi sampai sekarang.
2. Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Rini Yuliani) di Kota Bandung dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran kemudian Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi pada tanggal 20 Juli 1992 di Wirasaba Johar Karawang selanjutnya tinggal bersama di Asmil Pusdikpom Wisma 1 Blok F Cimahi.
3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama Sdr. Febry Hendryan Erlando berumur 17 (Tujuh belas) tahun dan yang kedua perempuan bernama Sdri. Fetrisya Sherly Rossa Yuliant berumur 13 (Tiga belas) tahun.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg. TNI-AD kemudian ditempatkan di Pomdam XVI/ Pattimura selanjutnya pada bulan Februari 2000 Terdakwa berangkat sendiri ke Ambon untuk berdinass sedangkan Saksi-1 dan anak-anak tetap tinggal di Karawang Jawa Barat.
5. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa cuti ke Karawang untuk berlebaran bersama keluarga di Jawa Barat dan setelah selesai melaksanakan cuti tersebut Terdakwa kembali ke Ambon bersama dengan Saksi-1 dan anak Terdakwa yang bungsu dan tinggal di Asmil Pomdam XVI/ Pattimura Batu Gajah Ambon, sedangkan anak sulung Terdakwa (Saksi-2) tetap tinggal di Karawang bersama mertua Terdakwa karena Saksi-2 masih bersekolah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kembali melaksanakan cuti leaves dan pulang ke Karawang Jawa Barat, kemudian setelah selesai melaksanakan cuti Terdakwa kembali ke Ambon sendiri saja karena kondisi Ambon tidak aman dan sedang terjadi kerusuhan SARA dan mertua Terdakwa An. Ibu Antesih (Alm) sedang sakit sehingga Saksi-1 dan anak-anak tetap tinggal di Karawang.
7. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa pulang ke Bantul Yogyakarta untuk menghadiri pemakaman ibu kandung Terdakwa An. Ibu Sartijah (Alm) namun Saksi-1 tidak datang melayat dan hanya menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa.
8. Bahwa setelah pemakaman tersebut Terdakwa datang menengok keluarga ke Karawang dan menanyakan secara langsung kepada Saksi-1 mengenai alasan Saksi-1 tidak datang melayat ke Bantul Yogyakarta karena Terdakwa merasa malu dengan keluarga dan kerabatnya yang terus menanyakan alasan mengapa Saksi-1 dan anak-anaknya tidak bisa hadir pada acara pemakaman tersebut dan Saksi-1 menjawab tidak mempunyai uang.
9. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa berkesempatan mengikuti Suspa Lidkrimpamfik di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai mengikuti Suspa tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Bantul untuk ziarah ke makam ibunda Terdakwa dan selanjutnya kembali ke Ambon.
10. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa tidak bisa pulang ke Karawang karena tidak punya biaya karena telah habis digunakan Terdakwa untuk memperbaiki rumah di Bantul yang rusak akibat terkena gempa Jogja namun Terdakwa tetap menjalin komunikasi dengan Saksi-1 dan anak-anaknya.
11. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Kursus Perwira Penyidik (Suspa Idik) di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai mengikuti Suspa tersebut Terdakwa langsung pulang ke Bantul Yogyakarta untuk ziarah ke makam ibundanya namun tidak sempat menengok keluarga di Karawang tetapi langsung kembali ke Ambon.
12. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa tidak pernah pulang untuk bertemu keluarganya ke Karawang, karena Terdakwa dimutasikan ke Denpom XVI/2 Masohi.
13. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti seleksi Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) pertama kalinya, tetapi gagal seleksi kemudian pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa melaksanakan cuti ke Jakarta dan Bandung guna mengurus Selapa dan berharap besar dapat lulus Selapa lalu pindah secara terhormat, selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2010 Terdakwa kembali ke Ambon dipanggil oleh Danpomdam XVI/ Pattimura memberitahukan tentang Surat Pengaduan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa sangat terkejut dan kecewa dengan sikap Saksi-1 tersebut karena sangat berpengaruh terhadap hasil kelulusan Seleksi Selapa.
14. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 Terdakwa berangkat ke Karawang menjemput Saksi-1 untuk datang ke Ambon guna memenuhi panggilan Danpomdam XVI/Pattimura untuk memberikan keterangan kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura berkaitan dengan surat pengaduan dari Saksi-1, kemudian sejak Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal di Ambon Terdakwa sudah memberikan nafkah bathin sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada akhir bulan Desember 2010 dan terakhir kalinya minggu keempat bulan Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dengan sikapnya yang kurang memberikan perhatian terhadap keluarganya yaitu kepada Saksi-1 dan anak-anaknya dan Terdakwa berjanji untuk membina keharmonisan rumah tangga dengan Saksi-1 serta Terdakwa berjanji akan merubah sikapnya terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya yang masih mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa dan juga demi masa depan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah an. Terdakwa dan Saksi-1, Nomor : 645/172/ VII/1992 tanggal 20 Juli 1992.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 02/ Puspom/1995 tanggal 31 Januari 1995 A.n. Saksi-1 Sdri. Rini Yulianti.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Saksi-2 Sdr. Febry Hendryan Erlando Nomor: 256/1993 tanggal 5 Maret 1993.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/ 1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg. TNI AD dilanjutkan Sarcabpom setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Denpom XVI/ 2 Masohi dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 636822, jabatan Pasi Lidkrim Pamfik Denpm XVI/2 Masohi sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tahun 1992 Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Sdri. Rini Yuliani (Saksi-1) di Bandung kemudian dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1992 Terdakwa dan Saksi-1 resmi menikah sebagai pasangan suami istri yang sah di Wirasaba Johar Karawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 645/172 / VII/1992 tanggal 20 Juli 1992.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Asmil Pusdikpom Wisma 1 Blok F Cimahi dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama Sdr. Febry Hendryan Erlando umur 17 (Tujuh belas) tahun dan yang kedua perempuan bernama Sdr. Fetrisya Sherly Rossa Yulianti umur 13 (Tiga belas) tahun.
4. Bahwa benar pada akhir tahun 1999 Terdakwa setelah lulus pendidikan Secapa Reg. TNI AD ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura, kemudian pada bulan Februari tahun 2000 Terdakwa berangkat sendiri ke Ambon untuk berdinastikan di satuan yang baru sedangkan istri



- (Saksi-1) bersama anak-anak tetap tinggal di Karawang Jawa Barat.
5. Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa melaksanakan cuti untuk pulang berlebaran dengan keluarga di Karawang Jawa Barat, kemudian Terdakwa kembali ke Ambon bersama Saksi-1 dan anak Terdakwa yang bungsu An. Sdri. Fetrisya Sherly Rossa Yuliant dan tinggal di Asmil Pomdam XVI/ Pattimura Batu Gajah Ambon sedangkan anak sulung An. Sdr. Febry Hendryan Erlando (Saksi-2) tetap tinggal di Karawang bersama mertua Terdakwa.
 6. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa kembali melaksanakan Cuti ke Karawang bersama keluarga hingga masa cuti tersebut selesai, kemudian Terdakwa kembali sendiri ke Ambon sedangkan Saksi-1 dan anak-anak tinggal di Karawang karena pada waktu itu kondisi Kota Ambon sedang kerusuhan SARA.
 7. Bahwa benar pada tahun 2002 ketika Terdakwa melaksanakan cuti di Karawang Saksi-1 pernah menawarkan diri bersama anak-anak untuk kembali ke Ambon, tetapi Terdakwa tidak mengijinkan dengan alasan untuk tidak membuang-buang biaya karena Terdakwa akan mengusahakan mutasi ke Jawa.
 8. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa tidak pulang ke Karawang namun Terdakwa masih tetap mengirimkan uang kepada Saksi-1 dan anak-anak antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan tahun 2004.
 9. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa mendapat izin dari Komandan untuk pulang ke Bantul Yogyakarta dalam rangka menghadiri pemakaman ibu kandung Terdakwa An. Ibu Sartijah (Alm) namun Saksi-1 tidak ikut melayat dan hanya menyampaikan turut bela sungkawa kemudian setelah lewat tujuh hari prosesi pemakaman ibunda Terdakwa selesai selanjutnya Terdakwa menyempatkan diri untuk menengok keluarga di Karawang.
 10. Bahwa benar Terdakwa di Karawang menanyakan secara langsung apa alasan Saksi-1 sehingga tidak bisa datang untuk melayat ibunya ke Bantul/ Yogyakarta, karena Terdakwa merasa malu dengan keluarga dan kerabatnya yang terus menanyakan alasan mengapa Saksi-1 dan anak-anak tidak bisa hadir pada acara pemakaman ibu Terdakwa tetapi Saksi-1 menjawab sedang sibuk selanjutnya Terdakwa kembali ke Ambon.
 11. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Kursus Perwira Lidkrimpamfik di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai Suspa Terdakwa tidak pulang ke Karawang tetapi pulang ke Bantul untuk ziarah ke makam ibunya, selanjutnya Terdakwa langsung ke Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada tahun 2006 Saksi-1 bekerja pada bagian pemasaran Perumnas PT. Nirmala Karawang Jabar yang bergerak di bidang perumahan selama kurang lebih 1 (Satu) tahun karena tuntutan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga karena anak-anaknya dan orang tua Saksi-1 yang sedang sakit maka Saksi-1 terpaksa harus mencari penghasilan tambahan dengan bekerja.
13. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa tidak bisa cuti ke Karawang untuk menjenguk Saksi-1 dan anak-anaknya karena tidak punya biaya disebabkan oleh karena telah habis dipakai untuk memperbaiki rumah orang tua Terdakwa di Bantul yang rusak akibat terkena gempa Jogja, tetapi Terdakwa tetap menjalin komunikasi dengan Saksi-1 maupun anak-anaknya.
14. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa kembali mengikuti Kursus Perwira Penyidik (Suspa Idik) di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai Suspa Terdakwa pulang ke Bantul untuk ziarah ke makam orang tuanya dan tidak sempat pulang ke Karawang untuk menengok Saksi-1 dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Ambon.
15. Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa tidak juga bisa pulang ke Karawang untuk menengok Saksi-1 dan anak-anaknya karena pada waktu itu Terdakwa dimutasikan ke Denpom XVI/2 Masohi.
16. Bahwa benar pada tahun 2009 mertua Terdakwa An. Ibu Antesi (ibunda Saksi-1) meninggal dunia akan tetapi Terdakwa tidak juga pulang untuk melayat Almarhumah, namun Terdakwa hanya menyampaikan ucapan turut bela sungkawa melalui telpon.
17. Bahwa benar masih pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti seleksi Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) untuk pertama kalinya, tetapi gagal seleksi kemudian pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa melaksanakan cuti ke Jakarta dan Bandung untuk mengurus Selapa dengan harapan Terdakwa bisa lulus Selapa dan bias pindah tugas dari Ambon.
18. Bahwa benar setelah cuti selesai Terdakwa pulang ke Ambon kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danpomdam XVII/ Pattimura terkait surat pengaduan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa sangat terkejut dan kecewa dengan sikap Saksi-1 tersebut karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil kelulusan seleksi Selapa dari Terdakwa.
19. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2010 Saksi-1 membuat Surat Pengaduan kepada Danpomdam XVII/ Pattimura tentang sikap Terdakwa yang sengaja menelantarkan keluarga, karena jarang pulang ke Karawang untuk menengok istri dan anak-anaknya.
20. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 September 2010 Terdakwa berangkat ke Karawang menjemput Saksi-1 dan Saksi-2 untuk datang ke Ambon untuk memenuhi panggilan Danpomdam XVII/ Pattimura untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan keterangan kepada penyidik Poldam XVI/Pattimura berkaitan dengan Surat Pengaduan Saksi-1 dan Terdakwa beserta Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di Ambon, kemudian Terdakwa masih menyempatkan diri disela-sela kesibukannya mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 ke Kota Masohi untuk melihat tempat kerja Terdakwa di Denpom XVI/2 Masohi.

21. Bahwa benar Terdakwa telah secara sadar menelantarkan Saksi-1 dan anak-anaknya karena kurang memberikan perhatian kepada Saksi-1 dan anak-anaknya khususnya Saksi-1 selaku istrinya yang selama kurun waktu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 tidak pernah diberi nafkah batin sehingga Saksi-1 merasa sangat tersiksa batinnya, namun Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
22. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan tetap menjalin dan membina keharmonisan rumah tangganya dan akan merubah sikapnya terhadap Saksi-1 karena Terdakwa masih cinta kepada Saksi-1 dan juga anak-anak yang masih mengharapkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa dan Saksi-1 selaku orang tua demi masa depan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1.
23. Bahwa benar sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi, Saksi-1 selaku isteri yang sah tidak pernah hidup bersama dan tidak mendapatkan nafkah batin (hubungan layaknya suami isteri) serta Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan hal ini diketahui oleh Saksi-2.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas perbuatannya Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" dan sesuai pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat 1 UU No.23 tahun 2004, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai kualifikasi tindak pidana di dalam dakwaannya seharusnya "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur di dalam pasal 9 ayat 1 UU No.23 tahun 2004 sehingga salah satu unsur "Dilarang" harus dibuktikan juga. Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya di dalam putusannya. Oleh karena itu mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sesuai fakta sebagaimana yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan "Barangsiapa" ialah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal ini subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1). Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secaba Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secapa Reg. TNI AD dilanjutkan Sarcabpom setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2008 dimutasikan ke Denpom XVI/2 Masohi dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 636822.
- 2). Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar bernama Haryanto sebagai Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 636822., jabatan Pasi Lidkrim Pamfik Pomdam XVI/Pattimura.
- 3). Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang," telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

- Bahwa kata "Dilarang" mengandung pengertian suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sedangkan perbuatan yang dimaksudkan dalam UU salah satunya ialah melakukan kekerasan dengan cara penelantaran rumah tangga, dalam hal ini "menelantarkan" artinya membuat seseorang dalam keadaan tidak tercukupi baik kebutuhan lahir maupun bathinnya.

- Yang dimaksud dengan unsur "Orang dalam lingkup rumah tangga" tersebut di atas sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf a ialah suami, isteri, dan anak, dalam hal ini Saksi-1 adalah isteri sedangkan pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini Saksi-1 selaku isteri Terdakwa.

- Kemudian rumusan unsur "padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" mirip dengan salah satu rumusan dari pasal 304 KUHP tentang tindak pidana menelantarkan orang. Oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif maka harus dipilih rumusan yang sesuai fakta hukumnya. Menurut S.R Sianturi SH pengertian rumusan "berdasarkan hukum yang berlaku baginya" adalah penggunaan rumusan tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban subyek untuk memberi kehidupan, merawat dan memelihara seseorang berdasarkan hukum yang berlaku baginya, dalam hal ini UU No.23 tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1). Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Rini Yuliani (Saksi-1) di Wirasaba Johar Karawang yang diperkuatkan dengan adanya Akta Nikah Nomor: 645/172/VII/1992 tanggal 20 Juli 1992.
- 2). Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Asmil Puskidpom Wisma 1 Blok F Cimahi dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu yang pertama laki-laki bernama Sdr. Febry Hendryan Erlando umur 17 (Tujuh belas) tahun dan yang kedua perempuan bernama Sdr. Fetrisya Sherly Rossa Yulianti umur 13 (Tiga belas) tahun.
- 3). Bahwa benar pada akhir tahun 1999 Terdakwa setelah lulus pendidikan Secapa Reg. TNI AD ditempatkan di Pomdam XVI/Pattimura, kemudian pada bulan Februari tahun 2000 Terdakwa berangkat sendiri ke Ambon untuk berdinasi di satuan yang baru sedangkan istri (Saksi-1) bersama anak-anak tetap tinggal di Karawang Jawa Barat.
- 4). Bahwa benar pada tahun 2001 Terdakwa melaksanakan cuti untuk pulang berliburan dengan keluarga di Karawang Jawa Barat, kemudian Terdakwa kembali ke Ambon bersama Saksi-1 dan anak Terdakwa yang bungsu An. Sdr. Fetrisya Sherly Rossa Yulianti dan tinggal di Asmil Pomdam XVI/Pattimura Batu Gajah Ambon sedangkan anak sulung An. Sdr. Febry Hendryan Erlando(Saksi-2) tetap tinggal di Karawang bersama mertua Terdakwa.
- 5). Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa kembali melaksanakan cuti ke Karawang bersama keluarga hingga masa cuti tersebut selesai, kemudian Terdakwa kembali sendiri ke Ambon sedangkan Saksi-1 dan anak-anak tinggal di Karawang karena pada waktu itu kondisi Kota Ambon sedang kerusuhan SARA.
- 6). Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa tidak pulang ke Karawang namun Terdakwa masih tetap mengirimkan uang kepada Saksi-1 dan anak-anak antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan tahun 2004.
- 7). Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2004 Terdakwa mendapat ijin dari Komandan untuk pulang ke Bantul Yogyakarta dalam rangka menghadiri pemakaman ibu kandung Terdakwa An. Ibu Sartijah (Alm) namun Saksi-1 tidak ikut melayat dan hanya menyampaikanturut bela sungkawa kemudian setelah lewat tujuh hari prosesi pemakaman ibunda Terdakwa selesai selanjutnya Terdakwa menyempatkan diri untuk menengok keluarga di Karawang.
- 8). Bahwa benar Terdakwa di Karawang menanyakan secara langsung apa alasan Saksi-1 sehingga tidak bisa datang untuk melayat ibunya ke Bantul/Yogyakarta, karena Terdakwa merasa malu dengan keluarga dan kerabatnya yang terus menanyakan alasan mengapa Saksi-1 dan anak-anak tidak bisa hadir pada acara pemakaman ibu Terdakwa tetapi Saksi-1 menjawab sedang sibuk selanjutnya Terdakwa kembali ke Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti Kursus Perwira Lidyamantik di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai Suspa Terdakwa tidak pulang ke Karawang tetapi pulang ke Bantul untuk ziarah ke makam ibunya, selanjutnya Terdakwa langsung ke Ambon.
- 10). Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa tidak bisa cuti ke Karawang untuk menjenguk Saksi-1 dan anak-anaknya karena tidak punya biaya disebabkan oleh karena telah habis dipakai untuk memperbaiki rumah orang tua Terdakwa di Bantul yang rusak akibat terkena gempa Jogja, tetapi Terdakwa tetap menjalin komunikasi dengan Saksi-1 maupun anak-anaknya.
- 11). Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa kembali mengikuti Kursus Perwira Penyidik (Suspa Idik) di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai Suspa Terdakwa pulang ke Bantul untuk ziarah ke makam orang tuanya dan tidak sempat pulang ke Karawang untuk menengok Saksi-1 dan anak-anaknya, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke Ambon.
- 12). Bahwa benar pada tahun 2008 Terdakwa tidak juga bisa pulang ke Karawang untuk menengok Saksi-1 dan anak-anaknya karena pada waktu itu Terdakwa dimutasikan ke Denpom XVI/2 Masohi.
- 13). Bahwa benarpada tahun 2009 Terdakwa mengikuti seleksi Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa) untuk pertama kalinya, tetapi gagal seleksi kemudian pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa melaksanakan cuti ke Jakarta dan Bandung untuk mengurus Selapa dengan harapan Terdakwa bisa lulus Selapa dan bisa pindah tugas dari Ambon.
- 14). Bahwa benar setelah cuti selesai Terdakwa pulang ke Ambon kemudian Terdakwa dipanggil oleh Danpomdam XVI/Pattimura terkait surat pengaduan dari Saksi-1 sehingga Terdakwa sangat terkejut dan kecewa dengan sikap Saksi-1 tersebut karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil kelulusan seleksi Selapa dari Terdakwa.
- 15). Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami berkewajiban untuk menjadi kepala keluarga, membina rumah tangga yang harmonis, memberikan nafkah dan kehidupan kepada istrinya yaitu Sdri. Rini Yulianti (Saksi-1).
- 16). Bahwa benar sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis lagi, Saksi-1 selaku isteri yang sah tidak pernah hidup bersama dan tidak mendapatkan nafkah bathin (hubungan layaknya suami isteri) serta Terdakwa tidak pernah memberikan perhatian kepada anak-anaknya dimana hal ini diketahui oleh Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 9 ayat 1 jopasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, dan karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilatar belakangi dengan ketidakhadiran Saksi-1 saat Ibunda Terdakwa An. Sdri. Surtjah meninggal dunia di Bantul Yogyakarta yang membuat Terdakwa merasa malu terhadap keluarga Terdakwa dan kecewa dengan Saksi-1, sehingga mengakibatkan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dengan tidak memberi perhatian kepada Saksi-1 beserta anak-anaknya termasuk tidak memberikan nafkah bathin kepada istrinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan suatu sifat yang tidak bertanggungjawab dan tidak menghormati perkawinannya yang sah dengan Sdri. Rini Yulianti(Saksi-1), seharusnya Terdakwa sebagai suami dapat berkomunikasi dengan Saksi-1 sebagai istrinya dalam menyelesaikan setiap masalah dalam rumah tangganya..
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menelantarkan isterinya menimbulkan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis serta Terdakwa sebagai seorang perwira dapat memberi contoh yang tidak baik terhadap bawahannya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan berniat untuk memperbaiki lagi hubungannya dengan Saksi-1 menjadi harmonis.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya satuannya yaitu Pomdam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa dalam rangka menjalankan tugasnya dan keadaan tempat tugas Terdakwa dengan tempat tinggal Saksi-1 serta anak-anaknya yang berjauhan. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana bersyarat bagi Terdakwa yang kurang bertanggung jawab terhadap Saksi-1 sebagai istrinya yang sah dalam memberi perhatian dan hubungan komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya. Dengan demikian pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pidana bersyarat tersebut dapat memberi pelajaran bagi Terdakwa dan pidana tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer, dari pada Terdakwa menjalankan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah an. Terdakwa dan Saksi-1, Nomor : 645/172/ VII/1992 tanggal 20 Juli 1992.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 02/ Puspom/ 1995 tanggal 31 Januari 1995 An. Saksi-1 Sdr. Rini Yulianti.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Saksi-2 Sdr. Feby Hendryan Erlando Nomor: 256/1993 tanggal 05 Maret 1993 .

Bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat bukti yang sah menerangkan Terdakwa dan Saksi-1 merupakan suami dan istri dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah orang yang masih lingkup rumah tangga yang utuh dan terkait dengan perkawinan Terdakwa, maka alat bukti surat-surat tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa ini dan perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004.
 2. Pasal 14 huruf a KUHP.
 3. Pasal 19 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :Haryanto,Kapten Cpm, Nrp. 636822,, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sesuai Pasal 5 Undang-undang No. 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut diatas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akte Nikah an. Terdakwa dan Saksi-1, Nomor : 645/172/ VII/1992 tanggal 20 Juli 1992.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor : 02/ Puspom/1995 tanggal 31 Januari 1995 A.n. Saksi-1 Sdr. Rini Yulianti.
- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Saksi-2 Sdr. Feby Hendryan Erlando Nomor: 256/1993 tanggal 05 Maret 1993 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh limaribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk, Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua serta Untung Hudiyo, SH Mayor Chk, Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk, Nrp. 636364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Franky Mambrasar, SH, Mayor Chk, Nrp. 11990005790771 dan Panitera Khairudin, SH Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Lumbanraja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudiyo, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)